



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 62/KEP/2018

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG TAHUN 2018 – 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27-28 November 2017 merupakan salah satu dampak cuaca ekstrim dampak dari siklon tropis Cempaka;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pendataan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya guna menelaraskan seluruh kegiatan pemulihan pascabencana perlu ditetapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disebutkan bahwa penetapan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk skala provinsi melalui keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2018 – 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2018 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2018 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kedudukan sebagai :
- a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hibah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 FEBRUARI 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 6. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 62/KEP/2018
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR,
DAN ANGIN KENCANG TAHUN 2018 – 2019

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG TAHUN 2018 – 2019



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA AKSI PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI DIY

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya merupakan salah satu dampak cuaca ekstrim di DIY yang pada tanggal 27-28 November 2017 dilanda siklon tropis Cempaka. Peringatan dini sudah disampaikan oleh BMKG sejak tanggal 24 November 2017 tentang pergerakan siklon tropis Cempaka. Siklon Tropis Cempaka berdampak terhadap 4 Kabupaten dan 1 Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Sleman. Dampak Siklon tropis Cempaka mulai di rasakan sejak 27 November 2017. Dampak yang ditimbulkan Siklon Cempaka berupa Angin Kencang, gelombang besar laut, hujan sangat lebat, tanah longsor, dan banjir yang menyebabkan terjadi puluhan korban jiwa dan harta, ribuan jiwa terdampak atau mengungsi juga terputusnya jalur transportasi darat. Siklon tropis Cempaka kemudian melemah menjadi depresi tropis (eks-Cempaka) yang bergerak ke arah barat daya menjauhi perairan Indonesia, kemudian di ikuti datangnya siklon baru di selatan Pulau Sumatera dan Jawa yang diberi nama Siklon Dahlia.

Periode siklon tropis Cempaka tersebut menyebabkan terjadi 1.182 titik banjir, 223 titik lokasi terkena dampak angin kencang dan 433 titik terdampak tanah longsor. Dampak kerusakan sebanyak 543 unit rumah. Selain itu, berbagai fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Beberapa ruas jalan putus atau tertutup longsor, jembatan putus, lahan pertanian puso dan terendam serta dampak pada sektor lainnya.

Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD DIY per tanggal 15 Desember 2017, tercatat 10 orang korban meninggal dunia, dan 13 orang luka-luka serta kurang lebih 15.000 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gubernur DIY menetapkan pernyataan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang selama 3 bulan mulai tanggal 28 November 2017 hingga 31 Maret 2018 melalui surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251/Kep/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang tanggal 28 November 2017. Selanjutnya Gubernur DIY juga mengeluarkan pernyataan status tanggap darurat bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang yang berlaku selama 14 hari mulai dari 1 Desember 2017 hingga 14 Desember 2017 dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/Kep/2017

Tahun 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang tanggal 04 Desember 2017 dan diperpanjang pada tanggal 15 Desember 2017 hingga 28 Desember 2017 melalui serta surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 269/Kep/2017 Tahun 2017 tentang perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang tanggal 13 Desember 2017.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang DIY Tahun 2017 - 2019 adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Bappeda DIY/Kabupaten/Kota, BPBD DIY/Kabupaten/Kota, SKPD teknis DIY/Kabupaten/Kota terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan:

1. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY Tahun 2017-2019 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di DIY;
- b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY yang disusun oleh Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak;

- c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II. KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara astronomis terletak antara $7^{\circ}33'$ - $8^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}00'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, dan kabupaten Kulon Progo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan Daerah.

Kondisi fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditinjau dari kondisi geografi, iklim, geologi, gomorfologi, jenis tanah, dan hidrologi daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian Selatan Tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian Selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan propinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian Tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian Timur Laut
- Kabupaten Magelang di bagian Barat Laut
- Kabupaten Purworejo di bagian Barat

Komponen fisiografi yang menyusun Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu satuan pegunungan Selatan (dataran tinggi karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, satuan dataran rendah yang membentang antara pegunungan Selatan dan pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan pegunungan Kulon Progo dengan ketinggian hingga 572 meter.



Gambar 1. Peta Administrasi DIY (Sumber : Bappeda DIY)

2.1.2. Kondisi Penduduk

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta mengendalikan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program keluarga berencana (KB). Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011.

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai —penduduk usia tua karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,86% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,34% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 1,30%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi kearah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota.

2.1.3. Pekerjaan Umum

Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang sumber daya air, keciptakaryaan, dan kebinamargaan. Di bidang sumber daya air, Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Bidang kebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan berstatus jalan provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah DIY. Sedangkan bidang keciptakaryaan melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini DPUP-ESDM DIY telah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap beberapa sungai. Ditinjau dari segi kewenangan pengelolaan sungai, maka seluruh DAS yang melintas di wilayah DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sampai dengan saat ini kesepakatan pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan secara informal, sehingga diperlukan Nota Kesepakatan/MoU. Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah

tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya. Sampai dengan Tahun 2012 capaian penambahan penyediaan air baku sebesar 600 liter/detik. Untuk menjaga ketersediaan air baku diprioritaskan, dilakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan optimalisasi prasarana yang sudah terbangun. Adapaun untuk pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan dengan cara Pengoptimalan dari prasarana yang sudah terbangun, Pembangunan Air Baku Pedesaan (SPAMDES), Pengoptimalan dengan memanfaatkan debit sungai di DIY, Pembangunan bendungan yang tersebar di DIY dengan melalui tahap kelayakan dan kesesuaian yang terprogram, Pembangunan kaptering mata air dan sungai bawah tanah, Pembangunan Embung Pemanfaatan Cadangan air dari Cekungan Air Tanah dimungkinkan dengan kendali yang terprogram.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsoran tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir berupa :

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, yaitu dengan perkuatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong.
2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjiran berupa bronjong dan karung plastik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjiran kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir.
4. Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi sebanyak 67 pos yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo (20 pos), Kabupaten Sleman (19 pos), Kabupaten Bantul (18 pos), Kabupaten Gunungkidul (10 pos).

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi. Total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi sebelum tahun 2012 adalah 690,25 Km, dengan total panjang jembatan sepanjang 4.393,09 m. Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, panjang jalan berstatus jalan provinsi berkurang dari semula 690,25Km menjadi 619,34Km. Hal ini menyebabkan kondisi jalan mantap pada ruas jalan berstatus jalan

provinsi menjadi berkurang, dari semula 83,89% menjadi 71,09%. Penurunan kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa ruas jalan berstatus provinsi yang beralih status menjadi jalan berstatus nasional maupun jalan berstatus kabupaten. Selain itu, terdapat juga perubahan status dari jalan berstatus kabupaten menjadi jalan berstatus provinsi, tetapi dengan kondisi awal rusak dan rusak berat. Keadaan ini tentunya akan mengurangi kondisi jalan berstatus provinsi secara keseluruhan. Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa, serta untuk optimalisasi potensi daerah selatan Pulau Jawa maka dibangun jalur lintas selatan. Selain itu manfaat pembangunan jalur lintas selatan adalah untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata, industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Pembangunan jalur lintas selatan juga mempunyai tujuan strategis yaitu untuk menyeimbangkan pertumbuhan wilayah DIY yang selama ini cenderung berkembang ke arah utara–timur laut.

2.1.4. Pendidikan

Urusan Pendidikan Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional ataupun bertaraf internasional, mengembangkan pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara maka sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional serta pusat–pusat keunggulan ilmiah, tersedianya sumber daya pendidikan yang handal, terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan, mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY, menciptakan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya, meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Untuk sasaran terwujudnya lembaga pendidikan yang terstandar nasional dan internasional serta pusat–pusat keunggulan ilmiah, hasil yang dicapai adalah meningkatnya prosentase sekolah yang terakreditasi A. Untuk jenjang SD/MI sebesar 96,37%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 92,65 %, untuk jenjang SM/MA sebesar 98,65 %, dan untuk jenjang SMK sebesar 86,56 %. Untuk sasaran tersedianya sumber daya pendidikan yang handal, hasil yang dicapai adalah meningkatnya jumlah guru yang berpendidikan S1 ke atas. Untuk guru di jenjang SD/MI saat ini telah terdapat 62,51 % guru yang berpendidikan S1 ke atas. Untuk jenjang SMP/MTs telah terdapat 85,08 % guru dan di jenjang SM terdapat 91, 52 % guru. Selain itu,

berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat tertinggi se Indonesia.

Untuk sasaran mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY, hasil yang telah dicapai saat ini adalah besarnya prosentase mahasiswa yang berasal dari luar DIY sebanyak 70 % dari total mahasiswa yang ada. Untuk sasaran lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia, hasil yang telah dicapai dalam tingginya angka lulusan yang ada di semua jenjang. Untuk jenjang SD/MI sebesar 98,45%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 96,83 %, untuk jenjang SM sebesar 97,75 %. Untuk sasaran meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya, hasil yang telah dicapai adalah tingginya APK dan APM masing-masing jenjang. Untuk jenjang PAUD, APK yang dicapai adalah 66,93 %, untuk APM jenjang SD/MI sebesar 97,54 %, untuk APM jenjang SMP/MTs sebesar 81,13 %, untuk APK SM sebesar 88,04 % dan untuk APK PLB sebesar 69,89 %. Untuk sasaran meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi ditandai dengan rata-rata lama sekolah sebesar 9,2.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS dapat dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Di beberapa Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dijumpai anak putus sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan.

2.1.5. Kesehatan

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah DIY berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya Pemerintah DIY dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan. Akses masyarakat Yogyakarta terhadap sarana pelayanan kesehatan telah cukup baik. Salah satunya diperlihatkan dari aksesibilitas jarak jangkauan. Hasil survey Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada tahun 2008, dimana menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan, yang menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah DIY dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit. Ketersediaan

rumah sakit di DIY berada di semua Kabupaten/Kota di DIY yaitu 18 rumah sakit di Kota Yogyakarta, 11 rumah sakit di Kabupaten Bantul, 8 rumah sakit di Kabupaten Kulon Progo, 3 rumah sakit di Kabupaten Gunungkidul, dan 26 rumah sakit di kabupaten Sleman (Sumber : Dinas Kesehatan DIY). Jika dilihat dari data yang ada, proporsi ketersediaan rumah sakit antara kabupaten/kota di DIY dirasa timpang, sehingga ke depan perlu diatur agar rasio rumah sakit dibandingkan penduduk yang dilayani lebih proporsional. Harapannya pemerataan pelayanan kesehatan akan terwujud dengan baik termasuk kedalaman cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antar 75%-85%. Data BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka 48,3% dari semua kelas tempat tidur rumah sakit. Namun demikian masih diperlukan penambahan tempat tidur untuk kelas III. Selanjutnya pendirian rumah sakit kelas III perlu diwujudkan secara bertahap.

Rasio dokter umum di DIY tahun 2011 sebesar 28,76 per 100.000 penduduk, yang berarti 1 orang dokter umum di DIY untuk 3.477 jiwa. Rasio tersebut masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 40 per 100.000 penduduk atau 1 orang dokter umum untuk 2.500 jiwa. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis, kondisi DIY sudah jauh di atas standar nasional yaitu 23,79 per 100.000 penduduk dari standar nasional sebesar 6 per 100.000 penduduk. Demikian juga dengan rasio dokter gigi, kondisi di DIY sudah lebih tinggi dari standar nasional, yaitu 12,46 per 100.000 penduduk dari standar nasional 11 per 100,000 penduduk.

2.1.6. Perumahan

Upaya mengatasi penurunan backlog (rumah layak huni) yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk mengatasi masalah perumahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
- 2) Pengembangan Perumahan Swadaya.
- 3) Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Upaya Pemerintah DIY untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal melalui pengembang. Namun upaya ini berjalan lambat karena ada beberapa kendala yang dihadapi.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan

pemberian bantuan stimulan. Sampai dengan Tahun 2012, jumlah prosentase rumah tidak layak huni terhadap keseluruhan jumlah rumah sebesar 8,5%. Sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah, maka pemerintah provinsi setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan. Berdasarkan data Neighbourhood Urban Shelter Sektor Project (NUSSP) yang dilakukan pada tahun 2009 terdapat 107 lokasi kumuh pada 69 kawasan kumuh di daerah perkotaan yang sampai dengan tahun 2012 telah ditangani 12 lokasi. Tolok ukur capaian kerja yang telah ditargetkan dilakukan melalui serangkaian kegiatan penataan kawasan padat penduduk yang cenderung kumuh.

2.1.7. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pasal 112, untuk arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang berwenang sesuai dengan RTRW DIY. Sehingga perlu adanya turunan dari RTRW DIY yang ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dengan kedalaman skala 1 : 5000 sebagai pelaksanaan rencana tata ruang. Amanat penyusunan Rencana Tata Ruang sebagai tindak lanjut dari RTRW DIY adalah minimal sebanyak 11 kajian untuk Rencana Struktur Ruang, 14 Kajian untuk Rencana Pola Ruang dan 19 Kajian untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Pada saat ini telah disusun 21 Kajian serta 9 Peraturan Daerah terkait Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis. Pemanfaatan ruang di DIY dilakukan sejalan dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Namun demikian dalam hal Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya. Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi, Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar aturan Rencana Tata Ruang. Misalkan, dalam Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah ditentukan luasan lahan yang ditetapkan hanya untuk pertanian, namun belum ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota dengan penetapan lokasi secara spasial dari LP2B tersebut. Sehingga apabila ada pemanfaatan ruang yang

melanggar dari ketetapan LP2B belum dapat dikenakan aturan-aturan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang seperti insentif, disinsentif dan sanksi. Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, diupayakan untuk melakukan pengembangan kawasan strategis pada setiap Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, pada saat ini penetapan kawasan strategis cepat tumbuh masih belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan antara lain seperti :

- potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan; sehingga dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayahnya tidak seperti yang diharapkan.

Target perencanaan kawasan yang akan dikembangkan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, antara lain kawasan pantai selatan, hal ini sejalan dengan Visi Gubernur 2012–2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma —among tani menjadi dagang layar! yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan. Untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung kawasan strategis pantai selatan atau kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan. Kawasan pansela merupakan:

- 1) Kawasan strategis Provinsi DIY Pasal 97 Perda 2 Th. 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;
- 2) Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi (untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul);
- 3) Kawasan strategis lindung dan budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kab. Bantul); dan
- 4) Kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut.

Pada saat ini di kawasan Pansela direncanakan pembangunan bandara dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela. Disamping itu potensi pariwisata, perikanan, dan pertanian di Kawasan Pansela juga perlu ditingkatkan perkembangannya.

2.1.8. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan pembangunan DIY diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca, MDG's, sustainable development serta muatan yang bersifat spesifik dan kekinian seperti Keistimewaan DIY yang telah dikukuhkan melalui UU. No. 13 Tahun 2012. Rencana Aksi Nasional tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang kemudian ditindaklanjuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang pada bulan September 2012 telah selesai dan disahkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012.

2.1.9. Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Beberapa masalah sosial akan mempengaruhi pelaksanaan keberhasilan program-program pembangunan dari suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, diamanatkan agar daerah melakukan pendataan PMKS dan PSKS. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

2.1.10. Kebudayaan

Visi DIY sesuai dengan RPJPD 2005-2025 (Perda Nomor 2 Tahun 2009) adalah —Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahteral.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah DIY sebagai pusat Budaya terkemuka di Asia Tenggara adalah mewujudkan:

1. Museum-museum berstandar internasional;
2. Kelompok kesenian yang maju, mandiri, mempunyai jaringan internasional;
3. Cagar budaya yang lestari dan berdaya guna;
4. Peristiwa budaya bertaraf internasional;
5. Desa budaya yang maju dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya;
6. Dokumen dan karya seni klasik serta tradisi yang lestari, mampu memberikan arah kehidupan masyarakat karena kandungan nilai-nilai budi pekerti luhur yang ada di dalamnya;

7. Ruang seni budaya yang representatif dimana masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya serta penghormatan dan pemanfaatan sejarah lokal DIY oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan yang bersifat fisik ataupun non fisik.

Lima pilar utama dalam urusan kebudayaan menyangkut pembentukan karakter bangsa (jati diri bangsa); Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya seni, budaya daerah, kesejarahan, permuseuman; Pengelolaan cagar budaya yang optimal; Regenerasi SDM kebudayaan; dan Penataan lingkungan yang ramah budaya, sadar budaya dan kondusif untuk kreatif dan inovasi. Pembangunan kebudayaan di DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu namun, juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan DIY dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari —karya budaya. Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi DIY.

2.1.11. Pariwisata

Potensi daya tarik wisata (DTW) di DIY tersebar di seluruh Kabupaten/kota dalam berbagai jenis. Sampai saat ini, daya tarik wisata yang menjadi andalan DIY berdasarkan sebaran di kabupaten/kota meliputi 43 DTW di Kota Yogyakarta, 43 DTW di Kabupaten Sleman, 40 DTW di Kabupaten Bantul, 17 DTW di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 DTW. Sarana pendukung pariwisata DIY yang terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 161 Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan 424 rumah makan/restoran/cafe, di Kabupaten Sleman terdapat 145 BPW dan 246 rumah/restoran/cafe makan. Di Kabupaten Bantul 11 BPW dan 13 rumah makan/restoran; di Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 BPW dan 18 rumah makan/restoran dan di Kabupaten Gunungkidul terdapat 3 BPW dan 51 rumah makan/restoran. Ketersediaan transportasi umum antar kota dan antar daya tarik wisata di berbagai wilayah DIY kuantitasnya untuk tahun 2011 cukup memadai dan terus ditingkatkan kualitas sarana maupun pelayWisatawan di DIY sampai dengan Bulan Juni 2012 rata-rata lama tinggal wisatawan selama 1,71 hari. Lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY lebih lama dibanding dengan lama tinggal wisatawan nusantara. Tingginya lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY karena mereka ingin lebih mengenal dan menikmati keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata di DIY terutama wisata budaya yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

dieksplorasi. Banyak dari wisman yang sangat antusias mempelajari bagaimana cara membuat batik, kerajinan perak dan bahkan pembuatan keris. Kecenderungan lama tinggal wisatawan di DIY berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel, baik itu hotel berbintang maupun hotel melati. Kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2009 diikuti dengan kenaikan tingkat hunian hotel, dari 42,69% pada tahun 2008 menjadi 55,25% pada tahun 2009. Tahun 2010 tingkat hunian kamar menjadi 50,93% dan menurun lagi di tahun 2011 menjadi 45,33% akibat erupsi Gunung Merapi. Sedangkan sampai dengan Juni 2012, tingkat hunian kamar mencapai 45,28%. Diharapkan dengan liburan Idul Fitri bulan Agustus dan libur akhir tahun 2012, tingkat hunian kamar Hotel akan terus meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya bertujuan untuk melihat pesona/keindahan obyek wisata dan daya tarik wisata yang ada, karena dengan semakin kondusifnya situasi dan kondisi DIY juga menjadi pilihan untuk penyelenggaraan meeting, incentive, conference, and exhibition (MICE). Wisata MICE yang semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini juga menjadi salah satu wisata yang memberikan kontribusi bagi PAD. DIY memiliki potensi Wisata MICE yang besar karena didukung oleh sarana dan prasarana serta akomodasi yang memadai. Dari tahun ke tahun penyelenggaraan MICE di DIY terus meningkat, dan tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Sampai dengan bulan Juni tahun 2012, penyelenggaraan MICE menunjukkan angka yang baik. Dari target 5.990 kali penyelenggaraan sudah terealisasi sebanyak 4.550 kali. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring citra DIY yang makin aman. Pemerintah DIY berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di DIY melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah DIY juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduannya.

2.1.12. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Selama periode 2008-2011, pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita DIY mengalami kenaikan. Pengeluaran riil per kapita DIY tahun 2011 sebesar 650,16 ribu rupiah lebih besar dari tahun 2010 yang sebesar 646,56 ribu rupiah. Sementara itu menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita terbesar berada di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 653,79 ribu rupiah dan terkecil berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 628,73 ribu rupiah.

Tabel 1. Pengeluaran Riil per Kapita di DIY.

| Kabupaten/Kota | Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rupiah) | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Kulon Progo | 628,29 | 629,50 | 630,38 | 631,42 |
| Bantul | 642,19 | 643,89 | 646,08 | 651,17 |
| Gunungkidul | 621,67 | 623,09 | 625,20 | 628,73 |
| Sleman | 645,15 | 646,08 | 647,84 | 650,27 |
| Yogyakarta | 645,10 | 647,59 | 649,71 | 653,79 |
| DIY | 643,25 | 644,67 | 646,56 | 650,16 |

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

2.1.13. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Kuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.1.14. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2007 sampai dengan 2017, yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain; 1) Adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) pada beberapa saat; 2) Pemulihan ekonomi internasional yang berdampak pada pemulihan perkenomian nasional yang berimbas ke daerah; 3) Terjadinya laju penurunan tingkat inflasi dalam beberapa saat; 4). Stabilitas harga bahan dasar dan sosial politik lokal; 5) Cepat tanggapnya penanganan akibat bencana.

Pengukuran kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Struktur pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam kurun waktu tahun 2007-2011 sumber utama pendapatan terbesar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah dengan angka pertumbuhan rata-ratanya mencapai 58,82%. Berurutan kemudian penopang pendapatan dari PAD sebesar 17,92% dan terakhir dari Dana Perimbangan sebesar 11,16%. Dari data tersebut kenaikan rata-rata pendapatan daerah tiap tahunnya sebesar 14,57%.

Dari sudut pandang capaian kinerja per rincian obyek, secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2007-2011 kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari Pajak Daerah yang sebesar 43,93% baru urutan selanjutnya berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 40,55%. Jika ditinjau dari sisi ini, maka kemandirian atas pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik dan mempunyai komposisi sebanding antara PAD dan Dana Perimbangan. Hal demikian ini mengindikasikan bahwa kinerja aparat telah memaksimalkan pelaksanaan pemungutan PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada kurun waktu 2007-2011 Pendapatan Asli Daerah mempunyai rata-rata kenaikan sebesar 17,92%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sendiri rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 51,80%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP).

2) Retribusi Daerah, terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perjalanan Penerimaan Retribusi baik Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perpindahan pengelompokan obyek penerimaan. Dalam Retribusi Jasa Umum hanya ada tiga kelompok yaitu Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Jasa Pendidikan. Kemudian Retribusi Jasa Usaha terdiri dari enam kelompok yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Pelelangan, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Peningkatan Pelayanan Pelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Penjualan Produksi Usaha Daerah. Sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari ijin trayek dan ijin jasa perikanan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terdiri dari penerimaan laba atas PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terdiri dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus.

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,bersumber dari Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

2) Dana Alokasi Umum, dana transfer dari pusat yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok belanja pegawai sebagai prioritas.

3) Dana Alokasi Khusus, sama halnya dengan DAU, merupakan dana transfer dari pusat atas beberapa kegiatan yang sudah ditentukan pembedangannya.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah.

2.2. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY dan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030, penetapan kawasan rawan bencana alam di DIY adalah sebagai berikut :


1. Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.

2. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
3. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
4. Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
5. Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota.
Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
6. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota.
Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.
7. Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).
8. Kawasan rawan abrasi di semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo baik pantai tebing maupun pantai pasir.


BAB III. KEJADIAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG

Bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di DIY mengakibatkan kerugian pada berbagai sektor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Cuaca Ekstrem Yang Dipicu Siklon Tropis Cempaka selama dua hari mengakibatkan 1.838 Titik Bencana di 5 Kabupaten/Kota Di DIY. Distribusi titik tersebut yang paling mendominasi adalah bencana angin kencang sebanyak 223, sedangkan bencana banjir terdapat di 1.182 titik, selanjutnya, untuk bencana tanah longsor, ada 433 titik kejadian.

Dampak kerusakan yang terjadi meliputi jembatan rusak 25 buah, jalan rusak 66 buah, jaringan listrik 54 titik dan 543 rumah rusak dan banyak sawah terendam yang tidak bisa panen (8.000 Ha), peralatan sekolah banyak yang rusak dan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya aspek kehidupan masyarakat pada 5 sektor, yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan lintas sektor.



Gambar 2. Peta Jumlah Kejadian Bencana di DIY



Gambar 3. Peta Sebaran kejadian dampak Siklon Cempaka di DIY



Gambar 4. Evakuasi korban kejadian talud longsor di jlagran, Kedongtengen, Pringgokusuman, Yogyakarta.



Gambar 5. Tanah longsor di Kabupaten Bantul



Gambar 6. Banjir melanda permukiman di Kabupaten Bantul



Gambar 7. Banjir yang melanda permukiman di Kabupaten Gunung Kidul



Gambar 8. Jembatan di Kabupaten Bantul yang mengalami kerusakan



Gambar 9. Longsor di Kabupaten Kulon Progo



Gambar 10. Pertanian hortikultura (melon) di Kab. Kulon Progo yang terdampak banjir.



Gambar 11. Jalan putus di Kabupaten Kulon Progo.


BAB IV. GAMBARAN KONDISI KORBAN DAN PENGUNGSI, JUMLAH KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA SERTA DAMPAK BENCANA BAGI MASYARAKAT

3.1. Kondisi Korban dan Pengungsi


Akibat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di DIY, tercatat sebanyak sepuluh orang meninggal, beberapa orang luka-luka dan ribuan warga harus mengungsi. Longsor juga mengakibatkan talud ambrol, menutup jalan dan merusak tembok masjid pondok pesantren di Kulonprogo. Ada 3 santri mengalami luka ringan akibat terkena longoran.

3.2. Jumlah Kerusakan dan Kerugian

Jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana ditaksir mencapai Rp. 1,155,535,519,962, Yang terdiri dari kerusakan mencapai Rp. 679,041,145,494 dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 476,494,374,468. Kerusakan dan kerugian tersebut bila tidak tertangani akan menimbulkan jumlah kerugian yang semakin besar. Dampak yang paling terasa adalah pada masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Dengan rusaknya infrastruktur akibat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, maka menimbulkan kerugian ekonomi bagi mereka karena harus melalui akses lain yang lebih jauh.




Gambar 12. Grafik kerusakan tiap kewenangan




Gambar 13. Grafik kerusakan tiap kewenangan dan per sektor

Tabel 1. Kerusakan per sektor di tiap kewenangan wilayah.

| No | Kewenangan | Perumahan | Infrastruktur | Ekonomi Produktif | Sosial Budaya | Lintas Sektor | Total |
|----|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | DIY | | 137,939,670,000 | 12,212,440,000 | 5,026,956,000 | 12,811,164,500 | 167,990,230,500 |
| 2 | Kota Yogyakarta | | 13,050,107,721 | 1,836,000 | | | 13,051,943,721 |
| 3 | Kab. Bantul | 1,000,000,000 | 290,047,708,000 | 692,500,000 | | | 291,740,208,000 |
| 4 | Kab. Gunung Kidul | 12,155,254,040 | 108,266,814,933 | 8,957,834,000 | 12,700,310,000 | 1,838,250,000 | 143,918,462,973 |
| 5 | Kab. Kulon Progo | 500,000,000 | 54,027,000,000 | 746,020,800 | 1,710,000,000 | | 56,983,020,800 |
| 6 | Kab. Sleman | 675,000,000 | 3,825,279,500 | 449,500,000 | 407,500,000 | | 5,357,279,500 |
| | Total | 14,330,254,040 | 607,156,580,154 | 23,060,130,800 | 19,844,766,000 | 14,649,414,500 | 679,041,145,494 |



Gambar 14. Grafik kerugian tiap kewenangan



Gambar 15. Grafik kerugian tiap kewenangan dan per sektor

Tabel 2. Kerugian per sektor di tiap kewenangan wilayah.

| No | Kewenangan | Perumahan | Infrastruktur | Ekonomi Produktif | Sosial Budaya | Lintas Sektor | Total |
|----|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | DIY | | 145,290,840,000 | 9,769,952,000 | 2,515,568,000 | 10,248,931,600 | 167,825,291,600 |
| 2 | Kota Yogyakarta | | 10,440,086,177 | 1,468,800 | | | 10,441,554,977 |
| 3 | Kab. Bantul | 200,000,000 | 187,965,615,000 | 33,000,000 | | | 188,198,615,000 |
| 4 | Kab. Gunung Kidul | 4,834,177,828 | 29,615,640,663 | 9,081,700,000 | 12,103,400,000 | 1,838,250,000 | 57,473,168,491 |
| 5 | Kab. Kulon Progo | 50,000,000 | 45,777,000,000 | 746,020,800 | 1,710,000,000 | | 48,283,020,800 |
| 6 | Kab. Sleman | 675,000,000 | 3,160,223,600 | 410,000,000 | 27,500,000 | | 4,272,723,600 |
| | Total | 5,759,177,828 | 422,249,405,440 | 20,042,141,600 | 16,356,468,000 | 12,087,181,600 | 476,494,374,468 |

3.3. Analisa Kerugian

Analisa kerugian pada bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY tahun 2017 berdasarkan pada asumsi gangguan akses, fungsi dan meningkatnya resiko. Analisa kerugian ini mempertimbangkan pada gangguan aspek, gangguan fungsi dan meningkatnya resiko apabila suatu bangunan/sarana-prasarana tidak segera dibangun kembali. Analisa kerugian yang dijabarkan meliputi sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, social-budaya dan lintas sektor.

a. Perumahan

Pada sektor ini, analisa kerugian didasarkan pada sewa rumah per tahun, biaya yang harus dikeluarkan ketika pindah ke lokasi lain yang lebih jauh, biaya social yang mungkin timbul serta potensi bencana bila tidak dilakukan relokasi (materi dan jiwa).

b. Infrastruktur

Pada sektor ini, analisa kerugian didasarkan pada kerugian yang ditanggung masyarakat bila harus melalui jalan/akses lain yang lebih jauh (gangguan akses), biaya bbm yang harus ditanggung, biaya perawatan kendaraan yang lebih sering serta risiko kecelakaan yang mungkin timbul terhadap perubahan akses.

c. Ekonomi Produktif

Pada sektor ini, analisa kerugian didasarkan pada potensi penghasilan yang terganggu akibat bencana.

d. Sosial-Budaya

Pada sektor ini, analisa kerugian didasarkan pada gangguan fungsi akibat tidak berjalannya fungsi sarana-prasarana social di masyarakat. Termasuk juga tambahan BBM karena harus mengakses fungsi social di tempat lain yang lebih jauh.

e. Lintas Sektor

Pada sektor ini, analisa kerugian didasarkan pada gangguan fungsi akibat tidak berjalannya fungsi sarana-prasarana umum di masyarakat. Termasuk juga tambahan biaya untuk melakukan pembersihan akibat bencana pada sarana-prasarana tersebut.


3.4. Penilaian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Kencang

Penilaian kebutuhan pemulihan pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang dilakukan melalui koordinasi antara Pemda DI Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY. Penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang berangkat dari analisa terhadap data kerusakan dan kerugian serta analisa dampak terhadap kemanusiaan akibat gangguan terhadap akses, fungsi/proses dan peningkatan risiko pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang. Berdasarkan analisa terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak terhadap kemanusiaan pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang tersebut, yang meliputi: sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor. Diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang untuk DIY dan kabupaten-kabupaten yang terkena dampak di DI Yogyakarta mencapai Rp. Rp. 860.895.967.647 yang terbagi untuk tiap kewenangan. Tabel dan gambar di bawah ini menjabarkan nilai kebutuhan tiap kewenangan dan tiap sektor akibat bencana banjir, tanah longsor dan angina kencang.

Sebagian besar kebutuhan pemulihan di peruntukkan untuk pendanaan sektor Infrastruktur sebesar Rp 462,9 Milyar (82,92%) dari total kebutuhan pendanaan, kemudian disusul kebutuhan pemulihan sektor Perumahan sebesar Rp 39,54 Milyar (7,08%), Sektor Ekonomi Produktif sebesar Rp. 28,46 Milyar (5,09%), Sektor Lintas Sektor Rp. 20,01 Milyar (3,58%) dan Sektor Sosial-Budaya sebesar Rp. 7,23 Milyar (1,3%).Tabel 2. Kebutuhan per sektor di tiap kewenangan wilayah.

Tabel 3. Kebutuhan per sektor per kewenangan

| No | Kewenangan | Perumahan | Infrastruktur | Ekonomi | Sosial | Lintas Sektor | Total |
|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | DIY | 0 | 154,855,653,625 | 15,021,361,000 | 6,333,389,200 | 15,091,164,500 | 191,301,568,325 |
| 2 | Kota Yogyakarta | | 14,500,119,690 | 2,040,000 | | | 14,502,159,690 |
| 3 | Kab. Bantul | 6,000,000,000 | 348,043,201,600 | 692,500,000 | | | 354,735,701,600 |
| 4 | Kab. Gunung Kidul | 42,233,615,600 | 143,814,651,300 | 10,039,518,800 | 14,759,372,000 | 2,042,500,000 | 212,889,657,700 |
| 5 | Kab. Kulon Progo | 2,500,000,000 | 72,940,213,332 | 828,912,000 | 1,900,000,000 | | 78,169,125,332 |
| 6 | Kab. Sleman | 4,050,000,000 | 4,294,755,000 | 464,000,000 | 489,000,000 | | 9,297,755,000 |
| Total | | 54.783.615.600 | 738.448.594.547 | 27.048.331.800 | 23.481.761.200 | 17.133.664.500 | 860.895.967.647 |



Gambar 16. Grafik kebutuhan tiap kewenangan dan per sektor

BAB IV. PRIORITAS-PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KEBUTUHAN DANA YANG DIPERLUKAN DAN SUMBERDAYA YANG TELAH TERSEDIA

4.1. Prioritas Program

Prioritas program yang akan dilaksanakan pada penanganan pasca bencana Banjir, Tanah Longsor akan dilaksanakan pada periode tahun 2018 – 2019 dengan mengedepankan mitigasi structural dan non structural. Pemulihan pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2018-2019 dengan asumsi sebagai berikut:


1. Pemulihan Infrastruktur dan perumahan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2018, termasuk pembangunan prasarana lingkungan permukiman, sertifikasi tanah untuk rumah yang relokasi.
2. Pemulihan sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2018 dan 2019, dengan mengedepankan mitigasi struktural.
3. Pemulihan ekonomi produktif diprioritaskan pada tahun 2018, dengan mengedepankan mitigasi struktural.
4. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun 2019, untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar pada komponen lingkungan hidup.

4.2. Kebutuhan Pendanaan

Perkiraan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang Tahun 2018-2019 adalah sebesar Rp. 863,184,519,647. Kebutuhan dana tersebut terbagi atas kegiatan yang diusulkan untuk ditangani oleh Pusat melalui RR BNPB, DAK, BBWSO/Kementerian PU, APBD DIY dan APBD Kab/Kota. Rincian usulan kebutuhan pendanaan untuk kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang disampaikan pada tabel 4.

Tabel 4. Usulan Kebutuhan Dana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY Tahun 2017 per kewenangan.

| No | Kewenangan | APBD-Kab/Kota | APBD - Prov | RR - BNPB | DAK | DSP | BBWSO/Kemen PU | TOTAL |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | DIY | 0 | 35,139,030,625 | 142,269,925,200 | 16,181,164,500 | 0 | 0 | 193,590,120,325 |
| 2 | Kota Yogyakarta | 7,838,079,690 | 0 | 6,664,080,000 | 0 | 22,626,393,600 | 0 | 37,128,553,290 |
| 3 | Kab. Bantul | 29,951,086,000 | 0 | 79,031,487,600 | 0 | 0 | 223,126,734,400 | 332,109,308,000 |
| 4 | Kab. Gunung Kidul | 23,479,400,000 | 0 | 171,410,257,700 | 0 | 0 | 18,000,000,000 | 212,889,657,700 |
| 5 | Kab. Kulon Progo | 8,810,213,332 | 0 | 43,258,912,000 | 0 | 0 | 26,100,000,000 | 78,169,125,332 |
| 6 | Kab. Sleman | 2,525,000,000 | 0 | 6,172,755,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 9,297,755,000 |
| Total | | 72,603,779,022 | 35,139,030,625 | 448,807,417,500 | 16,181,164,500 | 22,626,393,600 | 267,826,734,400 | 863,184,519,647 |



BAB V. PENJELASAN MENGENAI KELEMBAGAAN, PENATAUSAHAAN ASSET, PENGAKHIRAN MASA TUGAS DAN KESINAMBUNGAN RENCANA AKSI PASKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

5.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD DIY dan BPBD Kab/Kota di DIY. Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Provinsi dan atau Kabupate/Kota. Pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementrian Lembaga dan SOKPD.

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahakan sesuai peraturan yang berlaku.


5.2. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di DIY mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah DIY, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - 1) Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - 2) Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - 3) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pembiayaan yang menggunakan APBD DIY dan APBD Kab/Kota akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pembiayaan yang menggunakan DSP BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran DSP BNPB.
4. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah DIY dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah DIY menyampaikan usulan bantuan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan Rencana Aksi (renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di DIY.
 - 2) BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap renaksi banjir, tanah longsor dan angin kencang di DIY.
 - 3) Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan untuk dapat mengalokasikan anggaran Hibah kepada pemerintah DIY.
 - 4) Surat usulan kepala BNPB ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Pemerintah DIY.

- 5) Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses Hibah kepada Pemerintah DIY melalui suatu Surat Pemberitahuan Hibah
- 6) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dan Gubernur DIY.
- 7) PPA dan KPA Hibah pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari rekening Pusat ke rekening Pemerintah DIY dengan Satker BPBD DIY sebagaimana terdapat pada Gambar 5.



Gambar 8. Mekanisme Hibah Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

5.3. Penatausahaan Aset

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah. Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara serta Penyampaiannya, yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Pemerintah DIY yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Pemerintah DIY. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tanggal 26 November 2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya. Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Pemerintah DIY wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

5.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan lima indikator, yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota serta SKPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Dokumen RENAKSI yang telah ditetapkan Gubernur serta tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional. Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Kabupaten sebagai penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan untuk dilakukannya penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam rencana aksi. Jangka waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah tiga tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data Jitu Pasma pada proses awal penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Setelah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini ditetapkan, maka akan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi. Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;

2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.5. Kestinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Setelah pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan :

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA SKPD, serta RTRW.
3. Dengan adanya kejadian bencana banjir tanah longsor dan angin kencang, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW kabupaten terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;

5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD.

5.6. Akhir masa tugas

Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Jangka waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di DIY adalah dua tahun anggaran, yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2018 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2019.

5.7. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD DIY dan BPBD Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Pemerintah DIY.

5.8. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, Pemerintah DIY harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X